

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan nasional meliputi berbagai aspek baik dari ekonomi, sosial, budaya, hukum dan pertahanan keamanan. Pembangunan nasional dilihat dari aspek perekonomian sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan perekonomian di Indonesia bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk mewujudkan kestabilan perekonomian nasional.

Kestabilan perekonomian nasional didukung oleh keberadaan perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha. Badan usaha merupakan sarana penggerak perekonomian nasional. Kegiatan dari suatu badan usaha merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang dilakukan secara terbuka dan bersinambungan mengenai suatu bidang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Terdapat 2 (dua) bentuk badan usaha yaitu badan usaha berbadan hukum seperti Perseroan terbatas, Perusahaan milik Negara/Daerah, Koperasi serta yayasan dan badan usaha bukan berbadan hukum seperti Persekutuan perdata, Persekutuan Komanditer (CV) serta Persekutuan Firma (Fa).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Hukum Online.com, “Jenis-jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya-lt4f51947253585>, diakses pada 17 Maret 2023.

Pada prakteknya, Perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum yang paling banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Keistimewahan dari Perseroan terbatas adalah kekayaan yang terpisah antara pemilik dan perusahaan.<sup>2</sup> Perseroan terbatas memiliki 5 (lima) karakteristik struktural yaitu:<sup>3</sup>

1. *Legal Personality* (badan hukum), artinya seluruh kegiatan dan tanggung jawab harus terpisah antara pemilik dan perusahaan;
2. *Limited liability* (tanggung jawab terbatas), batas tanggung jawab seorang pemegang saham hanya terbatas pada jumlah saham yang dimiliki kecuali ada alasan untuk menjadi tanggung jawab pribadi atau yang dikenal dengan *piercing the corporate veil*;
3. *Transferable shares* (saham dapat dialihkan), pemegang saham dapat mempertahankan atau mengalihkan saham yang dimiliki;
4. *Centralized management* (management terpusat), segala urusan pengelolaan perusahaan diserahkan kepada orang atau sekelompok orang yang dinilai profesional (Direksi) dan pengawasannya dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi (Dewan Komisaris); dan

---

<sup>2</sup> Paramita Prananingtyas, *Hukum Perusahaan*, (Semarang: Yoga Pratama, 2019) hal 74.

<sup>3</sup> Kurniawan, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan terbatas Menurut Hukum Positif", *Mimbar Hukum*, Vol. 26, Februari 2014, hal. 71.

5. *Shared ownership* (pemilikan saham oleh pemasuk modal), pemasuk modal atau investor mempunyai hak atas kepemilikan saham sesuai dengan jumlah modal yang diberikan.

Perseroan terbatas sebagai badan hukum juga dapat diartikan sebagai subyek hukum, sehingga Perseroan terbatas dapat dibebani hak dan kewajiban serta memberikan kedudukan hukum yang jelas dan meminimalisir kerugian karena adanya pemisahan harta pribadi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT) merupakan peraturan yang dibuat secara khusus untuk menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha serta untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis. Pasal 1 ayat 1 UUPT menyatakan:

“Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Dari definisi tersebut di atas, dijelaskan bahwa Perseroan terbatas merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Perjanjian itu sendiri adalah perbuatan 1 (satu) orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih. Lebih lanjut, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak. Adanya kesesuaian kehendak antara para pihak mengenai hal-hal yang akan dituangkan kedalam suatu perjanjian. Kesepakatan dilakukan tanpa adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan. Sesuai dengan Pasal 1321, perjanjian tidak sah apabila adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan.
2. Kecakapan para pihak. Para pihak harus dalam keadaan cukup umur dan tidak dalam pengampuan. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara bahwa semua orang cakap (berwenang) membuat kontrak, kecuali mereka yang tergolong sebagai berikut:
  - a. Orang yang belum dewasa.
  - b. Orang yang ditempatkan dalam pengampuan.
  - c. Wanita bersuami.
  - d. Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya objek atau jenis yang diperjanjikan.
4. Sebab yang halal. Isi dari yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kepentingan umum serta kesusilaan.

Selain pendirian Perseroan terbatas sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum bersifat kontraktual, artinya sesuatu yang lahir dari perjanjian dan konsensual yang didasari atas kesepakatan yang mengikat sebagai

Undang-Undang bagi para pihak<sup>4</sup>, Perseroan terbatas juga memiliki modal yang biasanya digunakan untuk membiayai kelangsungan dari Perseroan itu sendiri misalnya dengan melakukan pembelian aktiva dan pasiva, membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk jalannya Perseroan ataupun modal digunakan/dimanfaatkan sebagai piutang dagang atau persediaan kas dan sebagainya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 1 UUPT, modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.<sup>5</sup> Saham merupakan sejumlah uang yang diinvestasikan atau tanda penyertaan modal dari seseorang atau badan usaha pada suatu Perseroan terbatas. Pihak yang melakukan penyertaan modal memiliki hak atas deviden<sup>6</sup> atau keuntungan perusahaan yang sebanding dengan besarnya uang yang diinvestasikan, aset perusahaan dan berhak untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>7</sup>

Lebih lanjut sebagai subyek hukum, Perseroan terbatas berdasarkan UUPT mempunyai 3 (tiga) organ Perseroan, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS) .Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dengan demikian Direksi

---

<sup>4</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan terbatas, Cetakan 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 34.

<sup>5</sup> Saham menurut Pasal 1 ayat 1 UUPT merupakan surat berharga sebagai bukti kepemilikan sebagian dari modal Perseroan.

<sup>6</sup> Deviden menurut Pasal 71 UUPT merupakan keuntungan bersih Perseroan untuk dibagikan kepada pemegang saham.

<sup>7</sup> Otoritas Jasa Keuangan "Saham", <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/64>, diakses pada 15 Maret 2023.

bertindak untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, bukan untuk kepentingan pemegang saham. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila dinilai lalai atau bersalah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.<sup>8</sup>

Berbeda dengan Direksi, Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Cara Dewan Komisaris menjalankan pengawasan terhadap Direksi dengan jalan Undang-Undang atau anggaran dasar mensyaratkan, bahwa Direksi dalam menjalankan perbuatan tertentu untuk Perseroan, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, menerbitkan Surat Persetujuan tersendiri atau dokumen yang bersangkutan selain ditandatangani oleh Direksi, ditandatangani pula oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat bukan untuk kepentingan pemegang saham melainkan untuk kepentingan Perseroan.

Selanjutnya, organ Perseroan yang mempunyai wewenang khusus yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dikenal dengan RUPS. Menurut Pasal 14 ayat 3 jo ayat 4 UUPT, tugas dan wewenang dari RUPS adalah untuk mengesahkan perbuatan-perbuatan pendiri atas nama Perseroan dalam hal Perseroan belum memperoleh status badan hukum. Tugas lain dari

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 97 ayat 3 UUPT.

RUPS adalah pengendalian terhadap kerja Direksi. Direksi mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang baru dan rencana kerja tersebut harus disampaikan kepada RUPS dan disetujui oleh RUPS kecuali menurut anggaran dasar tugas ini dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Pada akhir tahun Direksi wajib mempertanggungjawabkan kepada RUPS dalam bentuk laporan keuangan tahunan. Pasal 78 UUPA menjelaskan bahwa RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sekali setelah tahun buku berakhir dengan mengajukan semua dokumen dan laporan tahunan Perseroan. Sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Dari ketiga organ tersebut, RUPS merupakan organ tertinggi Perseroan dan mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan operasional Perseroan. Melalui RUPS, para pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan keterangan, mengemukakan pendapat dan mengeluarkan suara dalam proses pengambilan keputusan dalam setiap mata acara RUPS.

Terkait hak tersebut, pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Saham mengandung arti kepemilikan yang bersifat tidak dapat diraba yang harus dibuktikan kepemilikannya. Pada umumnya, bukti kepemilikan saham yang diberikan kepada pemegang saham

berbentuk surat sertifikat saham. Saham dapat diperjual belikan atau dipindahkan kepemilikannya. Dan Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang.

Ketiga hal diatas merupakan hak utama pemilik saham yang tidak boleh dikurangi dalam anggaran dasar. Hak tersebut akan melekat pada diri pemilik saham apabila saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemilik. Kepemilikan hak atas saham dapat dialihkan dengan berbagai macam cara yang memungkinkan terjadinya peralihan hak milik atas benda lainnya. Secara umum, peralihan hak milik dapat terjadi karena:<sup>9</sup>

1. Perjanjian dalam bentuk jual beli, tukar menukar atau hibah;
2. Undang-Undang dalam hal pewarisan; dan
3. Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ataupun yang dipersamakan dengan itu seperti halnya melalui pelelangan.

Lebih lanjut ketentuan dalam UUPT, mengatur beberapa cara terkait peralihan hak atas saham sebagai berikut:

1. Dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak

---

<sup>9</sup> Weni Mariati, Maryano dan Nurwidiatmo, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Akibat Peralihan Saham Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham”, Jurnal Nuansa Kenotariatan Vol 4. No. 1 Juli 2018, hal. 26.



Pasal 56 ayat 1 mengatur bahwa pemindahan hak atas saham harus dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak. Akta dapat berbentuk Akta Notaris.

2. Akta atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan

Pasal 56 ayat 1 mengatur bahwa akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan baik disampaikan oleh pihak yang memindahkan hak atau yang menerima hak.

3. Direksi wajib mencatat dan memberitahukan pemindahan hak atas saham.

Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus yang dicatat, tanggal dan hari penting dalam hak tersebut. Setelah itu, Direksi wajib memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri. Menurut Pasal 56 ayat 3 pemberitahuan kepada Menteri juga disebutkan perubahan karena warisan, pengambilalihan atau pemisahan. Menteri akan mencatat pemindahan hak atas saham tersebut dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Apabila pemberitahuan pemindahan hak atas saham belum dilakukan, maka Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.

Secara normatif, Pasal 102 ayat 1 huruf a UUPT menjelaskan bahwa dalam mengalihkan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh

perseratus) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, wajib untuk mendapatkan persetujuan RUPS Perseroan.<sup>10</sup> Akan tetapi, apabila hal ini ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat 1. UUPT, yang mana harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan komisaris, maka sebelum pengalihan aset tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan. Pasal 117 Ayat 1 berbunyi:

“Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.”

Bicara mengenai Perseroan terbatas, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Perseroan terbatas yang memerlukan akta otentik<sup>11</sup> seperti akta pendirian Perseroan terbatas, perubahan anggaran dasar, perjanjian-perjanjian dan akta pemindahan hak maka dapat dikatakan bahwa Notaris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perseroan. Notaris sebagai profesi penunjang juga memegang peranan dan tanggung jawab yang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum bagi Perseroan.

Notaris merupakan pejabat umum. Kedudukan Notaris sebagai

---

<sup>10</sup> Christian Alvin Zachary, "Persetujuan RUPS Dalam Jual Beli Aset Perseroan terbatas", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/persetujuan-rups-dalam-jual-beli-aset-Perseroan-terbatas-lt5be547cf9a4f7>, diakses pada 13 Maret 2023.

<sup>11</sup> Akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat.

pejabat umum bersumber dari negara dan masyarakat yang mempunyai wewenang untuk membuat suatu akta otentik dan juga mempunyai kewenangan lainnya sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut UUJN). Dari ketentuan tersebut, dapat dikembangkan bahwa fungsi dari Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat sesuatu yang disebut akta otentik yang mempunyai ketersinggungan dengan segala perbuatan, segala perikatan, perjanjian dan segala ketetapan yang telah diatur dan ditetapkan dalam hukum positif.<sup>12</sup> Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*volledig bewijs*), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan hakim terikat karenanya. Dalam hal ini, terhadap bukti tersebut dalam pengadilan dianggap benar dan tidak memerlukan pengakuan dari para pihak.<sup>13</sup>

Notaris memiliki kewenangan lain yaitu pengesahan suatu tanda tangan serta pengesahan waktu termasuk tanggal, bulan dan tahun pada suatu surat yang dibuat di bawah tangan dengan menulisnya dibuku tertentu serta mengumpulkan dan menjadikannya sebuah buku atas surat-surat yang pembuatannya dilakukan di bawah tangan. Hal ini merupakan legalisasi

---

<sup>12</sup> Abdullah Dian Triwahyuni, "Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum", *Acta Comitatus*, Vol. 05, No. 01 April 2020, hal. 2. DOI: 10.24843/AC.2020.v05.i01.p01

<sup>13</sup> Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia*, (Surabaya: CV Perwira Media Nusantara, 2015), hal. 61-62.

terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.

Menurut Pasal 1874 KUHPerdara, yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Selain itu, kewenangan Notaris adalah membuat Salinan dari berbagai dokumen resmi dan/atau asli yang dibuat secara bawah tangan yaitu Salinan yang berisikan uraian-uraian yang ditulis dan/atau dideskripsikan dalam surat tersebut serta melakukan pengesahan, validasi dokumen-dokumen, membuat Salinan yang sama dengan surat aslinya dan memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Hal ini juga sesuai dengan Pada Pasal 15 ayat 1 UUJN dengan terang berbunyi:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

---

<sup>14</sup> Abdullah Dian Triwahyuni, op. cit. hal. 3

Pembuatan akta otentik tentu saja diharuskan oleh perundang-undangan dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, perlindungan, dan kepastian hukum. Pasal 16 ayat 1 Huruf a UUJN dengan tegas menyebutkan bahwa kewajiban kepada Notaris untuk bertindak jujur, amanah, mandiri, seksama, dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris juga harus memiliki kepribadian yang profesional dan handal serta selalu menaati peraturan perundang-undangan. Peranan Notaris sebagaimana dalam UUJN menghendaki kepada Notaris harus berintegritas moral yang tinggi, jujur dan menjunjung tinggi kode etik profesi.

Seringkali kita mendengar istilah etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Etika ialah sistem nilai-nilai yang menjadi pedoman untuk manusia guna mengatur tingkah lakunya. Etika bertujuan agar orang dapat hidup bermoral baik dan berkepribadian sesuai dengan etika moral yang dianut oleh lingkungan dimana ia hidup. Etika sering dihubungkan dengan moral yang mana keduanya memiliki hubungan hak dan kewajiban mengenai akhlak terhadap perbuatan yang baik dan buruk yang kemudian membentuk seseorang memiliki kedisiplinan dan integritas dengan standar kebenaran ketika ia harus menentukan standar keputusan dan pengendalian dalam kehidupan bermasyarakatnya. Selanjutnya ada istilah etika profesi hukum yang mengajarkan mengenai perbuatan yang benar dan yang salah, perbuatan yang baik dan yang buruk yang juga pantas atau tidak pantas dilakukan oleh

seseroang dalam kedudukan tertentu termasuk seorang Notaris.

Menurut Notohamidjojo seorang professional hukum mengatakan dalam melaksanakan kewajibannya perlu memiliki sikap manusiawi, artinya dalam menyikapi hukum tidak hanya secara formal melainkan dengan kebenaran yang sesuai sikap adil dan hati nurani yang artinya mencari kelayakan sesuai dengan perasaan masyarakat, sikap patut artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkrit, dan sikap jujur artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.<sup>15</sup>

Notaris harus mempunyai analisa yang kritis dan tepat, peka dan tanggap terhadap setiap peristiwa hukum dan sosial yang terjadi sehingga Notaris dapat bertindak dan mengambil keputusan dengan tepat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Notaris harus berani untuk menolak dengan tegas terhadap permintaan pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral, etika dan kepentingan umum. Perlu diketahui dan dipahami bahwa tanggung jawab Notaris dalam suatu tindakan pengambilalihan aset Perseroan yaitu dengan melakukan pemeriksaan atas pemenuhan dari seluruh persyaratan-persyaratan termasuk keaslian dan keabsahan suatu dokumen dan tindakan-tindakan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku. Tanggung jawab Notaris menjadi penting untuk diketahui dan dipahami karena tanggung jawab erat kaitannya dengan sanksi. Dengan mengetahui dan

---

<sup>15</sup> Supriyanta, "Kajian Filosofis Terhadap Standar Perilaku Etis Notaris", Yustisia, Vol.2, No. 3 September – Desember 2013, hal.139.

memahami tanggung jawabnya maka seorang Notaris akan bertindak hati-hati.

Berdasarkan latar belakang di atas, masih ditemukan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan organ Perseroan terbatas tidak sesuai dengan UUPT dan yang melibatkan peran Notaris. Untuk mendukung penelitian ini, Penulis akan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 82K/Pdt/2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 510/PDT/2018/PT.DKI. Bahwa Afandi Bunawan disebut Termohon Kasasi/Semula Pembanding/Dahulu Penggugat merupakan Komisaris pada PT. Tribharata Sejati sekaligus pemegang saham mayoritas sebesar 4.000 (empat ribu) lembar saham atau setara dengan 67% (enam puluh tujuh persen) saham. dan Hendrik Cahyadi disebut Pemohon Kasasi/Semula Terbanding/Dahulu Tergugat I merupakan Direktur Utama pada PT. Tribharata Sejati sekaligus pemegang saham sebesar 1.880 (seribu delapan ratus delapan puluh) lembar saham atau setara dengan 31% (tiga puluh satu lembar) saham. Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn disebut sebagai Turut Termohon Kasasi/ Semula Terbanding/ Dahulu Tergugat II. Iwan Ng disebut sebagai Turut Termohon Kasasi II/semula Turut Terbanding/ Dahulu Turut Tergugat I sekaligus pemilik saham sebesar 120 (seratus dua puluh) lembar saham atau setara dengan 2% (dua persen) saham PT Tribharata Sejati. Afandi Bunawan mengajukan serta mendaftarkan gugatan *in casu* dikarenakan tindakan Hendrik Cahyadi yang secara sepihak dan tanpa adanya persetujuan

dari Afandi Bunawan selaku pemegang saham mayoritas menandatangani Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bekasi. Perbuatan utama yang dilakukan oleh Hendrik Cahyadi yang mengalihkan dan/atau menjual aset Perseroan termasuk didalamnya saham Perseroan milik Afandi Bunawan selaku Penggugat secara sepihak dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat serta tanpa terlebih dahulu diadakannya RUPS sebagai salah satu organ Perseroan di dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan tindakan atau perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Perseroan. Atas permasalahan diatas, penulis hendak mengangkat tulisan dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PENGALIHAN ASET PERSEROAN TANPA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan pengalihan aset Perseroan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta perjanjian kesepakatan pengalihan aset yang dibuat tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk:

1. Mengadakan studi yang mendalam tentang keabsahan pengalihan aset Perseroan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Untuk mengembangkan pengetahuan tentang tanggung jawab Notaris yang membuat akta perjanjian kesepakatan pengalihan aset Perseroan yang dibuat tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian hukum ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

#### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan pemikiran pada ilmu hukum khususnya di bidang kenotariatan dan juga ilmu hukum perusahaan serta diharapkan agar dapat mengembangkan kemampuan analisis dan berkarya penulis.

#### **1.4.2 Manfaat praktis**

Hasil dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan pemahaman bagi setiap Notaris dan calon Notaris untuk mengetahui sejauh mana batasan-batasan Notaris dalam mempertanggungjawabkan suatu dokumen terkait dengan keaslian dokumen yang diperlihatkan

penghadap dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang membuat akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain itu hasil penelitian ini agar dapat memberikan pemahaman bagi setiap pelaku usaha khususnya organ Perseroan terbatas untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara menyeluruh, maka penulis akan memberikan uraian singkat dari isi penulisan yang secara garis besar, terdiri atas 5 (lima) bab, yang meliputi:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian ini merupakan pendahuluan dari konsep materi yang akan dibahas. Bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai landasan teori yang berisi tentang teori perjanjian, teori kewenangan dan teori perbuatan melawan hukum serta landasan konseptual yang berisi tinjauan umum mengenai tinjauan umum Perseroan terbatas, tinjauan umum Notaris sebagai

pejabat umum, dan tinjauan mengenai pengalihan hak atas saham dan aset perusahaan.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bahan-bahan hukum primer peraturan-peraturan mengenai Perseroan terbatas. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal-jurnal penelitian serta karya tulis yang berkaitan dengan hukum perusahaan, badan hukum Perseroan terbatas dan jabatan Notaris sebagai pejabat umum.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan, menganalisis serta menguraikan secara mendalam mengenai keabsahan pengalihan aset Perseroan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham serta tanggung jawab Notaris terhadap Akta Perjanjian kesepakatan pengalihan aset Perseroan yang dibuat tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan akhir dari penulisan karya tulis ini yang berisi tentang simpulan dan saran dari referensi baik itu berupa

buku, karya tulis maupun peraturan-peraturan yang berlaku yang akan digunakan sebagai penunjang karya tulis ini

